



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

ASNAWI BIN ALIANI, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Mantimin, 10 Desember 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Cetak Batako, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 007, Desa Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon I**;

MARIANA BINTI ALIYANSYAH, NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Baturandi, 20 Agustus 2001, umur 21, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 007, Desa Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** selanjutnya dapat pula disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2023/PA.Amt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 12 April 2017, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aliyansyah bin Hadung yang menikahkan adalah penghulu

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Hair dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu M. Hafis dan Adiansyah serta mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan karena Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Desa Mantimin, Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Askia Putri, tempat tanggal lahir, Balangan 15 November 2019 (Perempuan);
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan, dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Aliyansyah bin Hadung, dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu M. Hafis dan Adiansyah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 02 Desember 2022 dengan nomor : 116/03/XII/2022;
5. Bahwa Permohonan ini bertujuan untuk pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Askia Putri, tempat tanggal lahir, Balangan 15 November 2019 (Perempuan), oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran tersebut serta hak keperdataan lainnya;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Amuntai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Askia Putri, tempat tanggal lahir, Balangan 15 November 2019 (Perempuan) adalah anak kandung dari Pemohon I (ASNAWI BIN ALIANI) dengan Pemohon II (MARIANA BINTI ALIYANSYAH);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 2017 umur Pemohon I baru mencapai 16 tahun 4 bulan dan umur Pemohon II baru mencapai 15 tahun 7 bulan;
- Bahwa orang tua Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk menikahkan Para Pemohon secara agama Islam dan tidak sempat mengurus semua persyaratannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena terkendala dengan umur Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon di laksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Guha Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama Abdul Khair dan biasa dipanggil sehari-hari dengan Hair;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Saksi nikah adalah Kumain dan Juhri, meskipun M. Hafis dan Adiyansyah juga hadir di acara prosesi pernikahan Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/03/XII/2022 atas nama Asnawi bin Aliani dan Mariana binti Aliyansyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tanggal 02 Desember 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6311042312220001 atas nama Asnawi (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 23 Desember 2022, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 020/Ket-Kel/MTM/XI/2019 yang dikeluarkan oleh Polindes Mantimin Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan tanggal 15 Nopember 2019, bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf selanjutnya diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. **MUSA BIN ALIYANSAH**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pembuat Batako, bertempat tinggal di Jalan Guha RT. 01 RW. 01 Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, ia mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Asnawi dan Pemohon II bernama Mariana;
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II (kakak ipar Pemohon I);
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak Pemohon I menikahi Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 12 April 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Guha, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan cara agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon dinikahkan dibawah tangan karena terkendala umur Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliyansyah bin Hadung;
- Bahwa bapak kandung Pemohon II selanjutnya berwakil kepada Abdil Khair (tokoh agama setempat) untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi nikah yang ditunjuk pada pernikahan Para Pemohon adalah Kurnain dan Juhri;
- Bahwa tidak ada halangan yang menyebabkan Para Pemohon tidak boleh dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon hidup rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II pernah mengandung dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama **Askia Putri** yang lahir di Balangan pada bulan November 2019 ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas keabsahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk membuat akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Askia Putri tersebut;

2. **ADIYASYAH BIN ALIYANSYAH**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pembuat Batako, bertempat tinggal di Jalan Guha RT. 01 RW. 01 Desa Guha Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, ia mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I bernama Asnawi dan Pemohon II bernama Mariana;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I sejak menikahi Pemohon II (adik Saksi);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada bulan April 2017 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Guha, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan dengan cara agama Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon dinikahkan dibawah tangan karena terkendala umur Para Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan;
- Bahwa setahu Saksi umur Pemohon I ketika menikah pada bulan April 2017 tersebut belum mencapai usia 17 tahun dan umur Pemohon II juga belum mencapai usia 16 tahun;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliyansyah bin Hadung;
- Bahwa bapak kandung Pemohon II selanjutnya berwakil kepada Abdul Khair (tokoh agama setempat) untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi nikah yang ditunjuk pada pernikahan Para Pemohon adalah Kurnain dan Juhri;
- Bahwa tidak ada halangan yang menyebabkan Para Pemohon tidak boleh dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon hidup rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon II pernah mengandung dan telah melahirkan seorang anak perempuan bernama **Askia Putri** yang lahir di Balangan pada tanggal 15 November 2019 ;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas keabsahan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk membuat akta kelahiran anak Para Pemohon yang tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap seorang anak perempuan bernama Askia Putri, lahir di Balangan pada tanggal 15 November 2019 yang selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa (P.1, P.2 dan P.3) telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Asnawi bin Aliani dan Mariana binti Aliyansyah terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 02 Desember 2022 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asnawi (Kepala Keluarga) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, yang memberi bukti bahwa identitas Para Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon merupakan pasangan suami istri dari pernikahan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Polindes Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 015 November 2019 pukul 15.30 WITA telah lahir seorang anak perempuan, yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak dari seorang wanita/ibu bernama Mariana dan seorang laki-laki/bapak bernama Asnawi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2017 di Desa Mantimin Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan, pernikahan tersebut dilaksanakan secara agama Islam namun tidak didaftarkan di KUA Kecamatan setempat sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka (bujang), dan Pemohon II berstatus gadis (perawan);
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon menikah pada tanggal 12 April 2017 yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Aliyansyah bin Hadung, yang selanjutnya berwakil kepada tokoh agama di desa tersebut bernama Abdul Khair untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang ditunjuk sebagai Saksi nikah adalah Kumain dan Juhri serta dihadiri oleh keluarga dan tamu undangan lainnya;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama: Askia Putri, lahir di Balangan, tanggal 15 November 2019;
- Bahwa anak yang bernama Askia Putri benar-benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang membantah tentang keabsahan Askia Putri sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir lebih dulu dibandingkan dengan Akta Nikah Para Pemohon;

Pertimbangan Tentang Keabsahan Anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, meskipun pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu tentang syarat usia minimal calon mempelai sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (Askia Putri), adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dinyatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 yang artinya berbunyi sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب ثبات النسب وطريق لثبوته فبالواقع فمتى ثبت
الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص دون
سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

dan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

الولد للفراش

Artinya : “ Bahwa anak dari seorang perempuan itu adalah milik laki-laki yang menjadi suaminya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Para Pemohon untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan seorang anak perempuan bernama **ASKIA PUTRI**, lahir di Balangan pada tanggal 15 November 2019 adalah anak dari Pemohon I (**ASNAWI bin ALIANI**) dan Pemohon II (**MARIANA binti ALIYANSYAH**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1444 Hijriah oleh kami Rabiatul Adawiah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsi Bahrin, M. Sy. dan Taufik Rahman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S. Ag.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. SYAMSI BAHRUN, M.Sy.

TAUFIK RAHMAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. KHAIRUNNIDA, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	220.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.69/Pdt.P/2023/PA.Amt